



Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam

Vol 3 no 1 tahun 2024

ISSN: 2808-2362

<https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai>

NASIKH DAN MANSUKH DENGAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA

DALAM STUDI AL-QUR'AN

Luat Happyana

Universitas KH Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

Luathappyana762@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mencoba untuk mengkaji tema Nasikh dan Mansukh dengan berbagai permasalahannya dalam studi al-Qur'an. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian tentang Nasikh dan Mansukh ini adalah *Nasikh* dapat diartikan dengan penghilang, pengganti, pengubah atau pemindah. Sedangkan *mansukh* diartikan sebagai sesuatu yang dihilangkan, diganti, diubah atau dipindah. Komponen *Nasikh* terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadinya pembatalan hukum yang telah ada, harus ada *Naskh* harus ada *Mansukh* dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Dalam *Naskh* diperlukan syarat yaitu hukum yang *Mansukh* adalah hukum syara', dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab yang *dimansukh*, dan kitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu.

Kata kunci: nasikh, mansukh, ulumul qur'an

ABSTRACT

This article tries to examine the theme of Nasikh and Mansukh with various problems in the study of the Koran. The approach taken in this discussion is a qualitative approach using literature study. The conclusion from this research on Nasikh and Mansukh is that Nasikh can be interpreted as remover, substitute, changer or transferr. Meanwhile, mansukh is defined as something that is removed, replaced, changed or moved. The Nasikh component consists of a statement indicating that the existing law has been canceled, there must be a Naskh, there must be a Mansukh and there must be someone who is legally burdened with it. In the Naskh, conditions are required, namely that

the law that was Mansukh is Sharia law, the argument for the abolition of this law is the Sharia book which came later from the book that was Mansukh, and the law of the book that is deleted or removed is not bound or limited by a certain time.

Key words: nasikh, mansukh, ulumul qur'an

PENDAHULUAN

Problematika pada kaidah *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an adalah salah satu tema yang masih terus hangat diperbincangkan bahkan diperdebatkan keberadaannya oleh para ulama hingga sekarang ini. Ada beberapa faktor yang mengitari keberadaan *Nasikh* dan *Mansukh* dalam Al-Qur'an. Pertama, posisi Al-Qur'an yang diturunkan secara gradualitas dinilai telah menunjukkan keberagaman sifat penjelasan ayat. Akan tetapi, kehadiran sifat-sifat penjas ini dalam waktu yang bersamaan justru mengindikasikan adanya gejala kontradiksi ayat. Kedua, sifat universalitas Al - Qur'an menjadikannya bersifat syumul. Sementara dalam aplikatifnya, perlu adanya kontekstualisasi hukum dan kandungannya. Ketiga, dari tubuh para ulama, Al-Qur'an sendiri masih menunjukkan pro kontra tentang teori *Nasikh* dan *Mansukh*. Keempat, adanya perbedaan di internal ulama penerima nasikh sendiri mengenai jumlah ayat yang di nasikh serta batasan ayat yang mengharuskan terjadinya *nasikh*. Kelima, kajian *nasikh* lebih sering dikaitkan dan dibahas oleh ahli ushul fiqh. Sementara ilmu ini juga menjadi syarat mutlak bagi seorang mufassir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN NASIKH DAN MANSUKH

Secara etimologis, kata *nasikh* merupakan bentuk isim fa'il dan *mansukh* merupakan bentuk isim maf'ul. *nasikh* dan *mansukh* berasal dari kata *nasikh* yang memiliki beberapa pengertian, yaitu antara lain menghilangkan (*izalah*) sebagaimana QS. Al-Hajj: 52, mengganti (*tabdil*), mengubah (*tahwil*), dan memindah (*naql*) sebagaimana QS. Al-Jatsiyah: 29. Jadi, *nasikh* dapat diartikan dengan penghilang, pengganti, pengubah atau pemindah. Sedangkan *mansukh* diartikan sebagai sesuatu

yang dihilangkan, diganti, diubah atau dipindah. Sedangkan secara terminologi, *nasikh* dan *mansukh* dapat dikemukakan dalam beberapa definisi sebagai berikut:¹

1. Menurut Manna' Khalil al-Qaththan, *nasikh* adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian.
2. Menurut Wahbah Zuhaili *nasikh* dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, *nasikh* adalah penjelasan tentang berakhirnya masa berlakunya suatu dalil dan digantikan dengan dalil yang datang kemudian. Kedua, *nasikh* adalah penghapusan terhadap suatu dalil karena sudah tidak relevan dengan masanya.

Abu Muslim al-Ashfahani berpendapat tentang *nasikh* dengan: *Nasikh* bukan untuk membatalkan (menghapus) hukum yang telah ada, baik secara garis besar maupun rinciannya tetapi *nasikh* adalah suatu pengkhususan.

3. Menurut Az-Zarkasyi *nasikh* adalah:
4. Penangguhan terhadap hukum yang berlaku bukan pembatalan atas hukum tersebut. Sementara itu, para ulama *mutaqaddimin* (abad I hingga abad III H) memperluas arti naskh sehingga mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pembatalan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu terjadi oleh hukum yang ditetapkan kemudian.
 - b. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.
 - c. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.

¹ Anita Rahmalia, *Nasikh Wa Al-Mansukh*, hlm. 30

- d. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Hal yang demikian luas dipersempit oleh ulama *mutaakhirin*. Menurut mereka *nasikh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Kemunculan *nasikh* dan *mansukh* tidak serta-merta diterima oleh para ulama, terkait hal ini terdapat perbedaan diantara kalangan ulama. Jumhur ulama mengakui keberadaan *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an dengan berpijak pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 106, QS. Ar-Ra'ad: 39 dan QS. An-Nahl: 101.

Dengan berpijak pada ayat tersebut, jumhur ulama memandang bahwa syariat yang telah berlaku pada suatu waktu dapat berubah ketika keadaan telah berubah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan syariat (*maqashid syariah*). Menurut Abdullah Saeed, *nasikh* dan *mansukh* merupakan suatu teori yang mungkin terjadi dengan melihat diturunkannya Al-Qur'an dalam kurun kurang lebih 23 tahun. Hukum didalamnya bisa mengalami perubahan sebagai solusi meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan sesuai masanya. Beliau menguatkan pendapatnya dengan menarik contoh proses pengharaman khamr yang bertahap. (Nasrullah, 2020) Sedangkan Muhammad Abduh menolak pemahaman pembatalan, ia lebih setuju dengan nasikh yang dimaknai sebagai penggantian.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil syara' yang berlaku pada suatu masa dapat berubah ketika kondisi yang berbeda ditemui dan dipertegas dengan riwayat yang menyebutkan penghapusan hukum tersebut. Hal tersebut mengantarkan pemahaman bahwa Islam diterapkan secara hirarkis sebagaimana al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap.

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa komponen *Nasikh* terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadinya pembatalan hukum yang telah ada, harus ada *Naskh* harus ada *Mansukh* dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Dalam *Naskh* diperlukan syarat yaitu hukum yang *Mansukh* adalah hukum syara', dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab yang *dimansukh*, dan kitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu.

Beranjak dari keterangan di atas, tentu syarat-syarat tersebut akan dihubungkan langsung dengan hal-hal mengalami *Naskh* maka dalam hal ini akan dijelaskan hal-hal yang mengalami *Naskh*. *Naskh* hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan, selama tidak terhubung dengan akidah zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, pada rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat.

Sebagaimana pendapat Al-Zarqani tentang hal ini, “Definisi *Nasikh* adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil hukum syara'. Yang memberi kesan bahwa *Nasikh* hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan *furu'* ibadah dan muamalat menurut orang-orang yang mengakui *Nasikh*. Adapun yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak dan etika, pokok-pokok ibadah dan muamalat dan berita-berita *mahdhah*, maka menurut jumhur ulama' tidak terjadi *Nasikh* padanya”.

Pedoman untuk mengetahui *Nasikh* dan *Mansukh* ada beberapa cara berikut:

1. Ada keterangan tegas pentransmisi yang jelas dari Nabi Muhammad SAW

2. Konsensus (*Ijma'*) umat bahwa ayat ini *Naskh* dan ayat *Mansukh*
3. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori.

Nasikh tidak dapat ditetapkan berdasarkan pada ijtihad para mujtahid tanpa penukilan yang shahih, tidak juga pendapat para ahli tafsir atau karena ayat-ayat kontrakdiktif secara lahirin, terlambatnya keislaman salah seorang dari dua periwayat. Yang di pegang dalam masalah ini adalah penukilan yang meyakinkan dan sejarah.

Pembagian dan macam-macam *Nasikh* dalam Al-Qur'an terbagi kedalam 3 bagian:²

1. *Nasikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Para ulama yang mengakui adanya *Nasikh* telah sepakat adanya *Nasikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan itupun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat '*iddah* satu tahun di-*Nasikhkan* dengan '*iddah* 4 bulan 10 hari
2. *Nasikh* Al-Qur'an dengan Sunnah. *Nasikh* yang macam ini terbagi menjadi dua. Pertama *Nasikh* Al-Qur'an dengan hadits ahad. Jumhur ulama berpendapat, hadits ahad tidak bisa *menasikhan* Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah *Nasikh* yang *mutawatir*, menunjukkan keyakinan tanpa adaya praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadist ahad adalah *Nasikh* yang bersifat *zhanni* dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat dugaan atau diduga.
3. *Nasikh* sunnah dengan al-Qur'an. Jumhur ulama membolehkan *Nasikh* seperti ini, salah satu contohnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah, kemudian ketetapan ini di *Nasikhkan* oleh Al-Qur'an.

² Novi Rojjiyyatul Munawaroh, *Nasikh dan Mansukh Dalam Al-Qur'an*, hlm. 05

4. *Nasikh* sunnah dengan sunnah, sunnah semacam ini terbagi pada empat macam yaitu, *Nasikh sunnah mutawatir* dengan *sunnah mutawatir*, *Nasikh sunnah ahad* dengan *sunnah ahad*, *nasikh sunnah ahad* dengan *sunnah mutawatir*, dan *Nasikh mutawatir* dengan *sunnah ahad*.

B. PROBLEMATIKA NASIKH DAN MANSUKH

Pada garis besarnya, para Ulama' dalam menyikapi *problem nasikh mansukh* ada dua golongan, yakni golongan yang menerima adanya nasikh mansukh. dengan berbagai variannya. dan golongan ulama' yang menolak adanya *nasikh mansukh* dengan berbagai argumentasinya.³

Para ulama' yang menerima adanya *nasikh mansukh* dalam Islam mempunyai argumentasi rasional maupun nash (naqli). Diantaranya yang bersifat rasional adalah:

1. Kehendak Allah SWT bersifat mutlak, absolut, sehingga Allah SWT bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Demikian juga Allah SWT bebas menetapkan sebagian hukum-hukumNya atau menghapus (menasakh), karena Allah SWT Maha Tahu kemaslahatan terhadap hamba-Nya dibalik pembatalan tersebut.
2. Syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, sehingga dengan datangnya bulan syawal berarti perintah puasa terhapus.
3. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperuntukkan kepada umat manusia secara keseluruhan (kafah). Sedang sebelumnya telah ada syariat para Rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam syariat agama terdahulu terhapus (*mansukh*). Logikanya, jika tidak ada naskh terhadap hukum syariat, berarti hukum syariat agama yang terdahulu masih berlaku. Jika demikian berarti risalah Islamiyah tidak kafah

³ Subaidi, *Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 65

4. Tidak ada dalil naqli (Nash) yang jelas melarang. Oleh sebab itu logis dimungkinkannya adanya nasakh dan mansukh.

Adapun argumentasi yang bersifat naqli antara lain ialah :

1. Syari'at para Rasul terdahulu di-naskh dengan syariat Rasul yang kemudian, seperti dibolehkannya nikah dengan saudara sekandung pada syariat Nabi Adam AS, kemudian di-*naskh* oleh syariat sesudahnya baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Syariat Nabi Ya'qub membolehkan mengawini dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian di-*naskh* pada syariat Nabi Musa AS, dan lain sebagainya.
2. Beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan secara eksplisit tentang absahnya *naskh* dalam Islam seperti : QS. al-Baqarah :106, QS. al-Nahl: 101, QS. al-Ra'd : 39, QS. al-Nisa' : 160
3. Kesepakatan ulama salaf tentang adanya *nasikh mansukh*
3. Bukti riil (nyata) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah banyak terdapat *nasikh mansukh*

Mengenai argumentasi ulama' yang menolak adanya *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan rasio, yakni:
 - a. Syariah adalah bersifat kekal abadi sampai hari qiyamat, hal ini menghendaki hukumnya herlaku sepanjang masa, tidak ada yang di nasakhkan
 - b. Kebanyakan bentuk hukum dalam al-Qur'an bersifat kulli dan ijmal (global), bukan juz'i (parsial) dan tafsil (terperinci). Hal ini agar supaya bisa fleksibel, sehingga tidak perlu naskh
 - c. Tidak ada ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang jelas tentang adanya *naskh*
 - d. Pendapat ulama' tidak sama tentang jumlah ayat-ayat yang *mansukh*

- e. Ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan ternyata dapat dikompromikan, baik dengan teknik `am dan takhsis maupun ijmal dan tafshil
2. Berdasarkan argumen naqli yang dikemukakan oleh ulama' yang menolak *nasikh* dan *mansukh* ialah:
- a. Pernyataan QS. Fushshilat: 42 bahwa Dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya kebatilan, padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan.
 - b. Redaksi dalam kitab Taurat Nabi Musa AS
 - c. Redaksi dalam Sabda Nabi Isa AS
 - d. Penafsiran Surat al-Baqarah:106 bahwa Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantikan yang lebih baik. Kelompok ini memahami bahwa kata "ayat" disitu diartikan "mu'jizat" atau ayat pada kitab sebelum al-Qur'an yang di-*naskh* oleh alQur'an.

Untuk menyikapi dua kelompok ulama' di atas. Muhammad Abduh membuat suatu usaha rekonsiliasi, yakni dengan memaknai kata "*naskh*" bukan dengan pembatalan tetapi dengan arti tabdil (pergantian. pengalihan. pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dalam arti bahwa kesemua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, hanya saja karena perbedaan kondisi umat atau perseorangan maka berlaku hukum yang berbeda.

C. URGENSITAS *NASIKH* DAN *MANSUKH* DALAM STUDI AL-QUR'AN

Di balik adanya perintah *nasakh*, tentunya memiliki urgensi sebagai hikmah atas eksistensi *nasakh mansukh*. Para ulama seperti al-Qattan menjelaskan bahwa adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam rangka menciptakan

kemaslahatan manusia, disamping bentuk dari dinamika pensyariaan hukum sampai pada kesempurnaan hukum dan dakwah serta kondisi manusia itu sendiri. Disini juga merupakan bentuk pengujian kualitas keimanan mukallaf sejauh mana komitmennya menjalankan perintah kemudian dihapus dengan perintah kemudian.⁴

Pendapat yang sama juga dikemukakan ulama usul fiqh Abdul Wahab Khallaf, bahwa dibalik adanya *nasakh* dan *mansukh*, sesungguhnya bentuk dari kepentingan (kemaslahatan) manusia yang diberikan Allah SWT, sedangkan kepentingan manusia dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan manusia itu sendiri. Kadang-kadang hukum disyariatkan untuk merealisasikan kepentingan yang didorong oleh banyak faktor. Jika faktor tersebut telah tiada berarti tidak kemaslahatan untuk tetapnya hukum itu. Sebagai contoh pensyariaan khamar pada awal pembentukan syariat.

Alquran hanya menjelaskan bahwa dalam khamar terkandung mudharat dan keuntungan bagi manusia. Namun khamar bahayanya lebih besar dari keuntungannya. Ini adalah persiapan hukum untuk mengharamkan. Karena sesuatu yang bahayanya lebih besar dari keuntungan secara logika harus di jauhi. Kemudian Alquran menegaskan umat Islam agar tidak mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Perintah ini merupakan persiapan kedua untuk mengharamkan khamar, karena waktu shalat banyak dan terpisah-pisah, sehingga jika diminum umat Islam tidak akan aman terlebih saat sholat. Setelah itu turunlah ayat yang tegas dan mutlak bahwa khamar adalah kotoran dan perbuatan syetan dan perintah untuk menjauhinya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa, urgensi adanya nasakh dan mansyukh sesungguhnya bentuk dari kemaslahatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk kita ikuti dan laksanakan dengan sebaikbaiknya.

⁴ Nispul Khoiri, Ilmu-Ilmu Studi Al-Qur'an, hlm. 99

KESIMPULAN

Nasikh dapat diartikan dengan penghilang, pengganti, pengubah atau pemindah. Sedangkan *mansukh* diartikan sebagai sesuatu yang dihilangkan, diganti, diubah atau dipindah. Komponen *Nasikh* terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadinya pembatalan hukum yang telah ada, harus ada *Naskh* harus ada *Mansukh* dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Dalam *Naskh* diperlukan syarat yaitu hukum yang *Mansukh* adalah hukum syara', dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab yang *dimansukh*, dan kitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu.

Untuk menyikapi dua kelompok ulama' yang berbeda pendapat Muhammad Abduh membuat suatu usaha rekonsiliasi, yakni dengan memaknai kata "*naskh*" bukan dengan pembatalan tetapi dengan arti tabdil (pergantian. pengalihan. pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dalam arti bahwa kesemua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, hanya saja karena perbedaan kondisi umat atau perseorangan maka berlaku hukum yang berbeda.

Di balik adanya perintah *nasakh*, tentunya memiliki urgensi sebagai hikmah atas eksistensi *nasakh mansukh*. Para ulama seperti al-Qattan menjelaskan bahwa adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia, disamping bentuk dari dinamika pensyariatan hukum sampai pada kesempurnaan hukum dan dakwah serta kondisi manusia itu sendiri. Disini juga merupakan bentuk pengujian kualitas keimanan mukallaf sejauh mana komitmennya menjalankan perintah kemudian dihapus dengan perintah kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Rosihon. 2023. *Ulumul Qur'an Revisi*. Bandung: Pustaka Setia.

Khoiri, Nispul, 2018. *Ilmu-Ilmu Studi Al-Qur'an*. Medan: Perdana Publishing.

Subaidi. 2014. *Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Vol,8. hlm. 65

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/viewFile/905/840>
diakses tanggal 3 November 2023 pukul 13: 23

Anita Rahmalia. 2022. *Nasikh Wa Al-Mansukh*. Vol, 2. hlm. 30 Website:
<https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam> diakses tanggal 2 November 2023 pukul 9: 13.